BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi (*Information System*)

Sistem informasi merupakan pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat **Teguh Wahyono (2004:12).**

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Pengertian sistem menurut **Azhar Susanto (2008:22)** adalah sebagai berikut:

> "Kumpulan/*group* dari subsistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun non-phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu".

Pengertian informasi menurut **Jogiyanto (2005:36)** adalah sebagai berikut :

> "Data yang di olah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya".

Sedangkan pengertian dari sistem informasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

Pengertian sistem informasi menurut **James A. Hall (2007:6)** adalah sebagai berikut:

> *"Series of formal procedures by which data is collected and processed into information distibuted to the users ".*

Sedangkan pengertian sistem informasi menurut **Laudon** dalam **Azhar Susanto (2008:52)** adalah sebagai berikut :

> "Merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian".

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem informasi adalah serangkaian prosedur dan komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu sama lain yang mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi, yang terorganisasi dengan sistematik untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian yang berguna bagi pemakainya.

2.1.1.2 Dimensi dan Indikator Sistem Informasi

Sistem Informasi terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut **Azhar Susanto (2008:58-312)** sistem informasi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. "Perangkat Keras (*Hardware*)

 Hardware merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk Informasi, *Hardware* terdiri dari beberapa bagian-bagian sebagai berikut :

 a. Masukan (*Input*)
 Input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam komputer seperti, *keyboard, mouse, scanner,*dll,
 b. Pengolahan (*Processor*)
 Processor merupakan proses pengolahan data dengan alat pemroses CPU (*Central Prossesing Unit*) yang merupakan rumah atau (*box*) dari komponen-komponen lainnya, seperti : *Processor* (otak computer), *Memory*, *Motherboard*, *Hardisk, Floppy disk*, *CD ROM*, *Devices controller (multi I/O, VGA card, Sound card)*, *Komponen lainnya (fan, baterai, conector, dll), Power supply,*

c. Keluaran (*Output*)
 Output merupakan peralatan – peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data, beberapa macam peralatan output yang sering digunakan seperti : *printer, layar monitor, speaker LCD*, dan lain-lain,
d. Komunikasi (*Comunication*)
 Comunication merupakan peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik, seperti, *Network card* untuk *LAN* (jaringan yang ada pada lokasi tertentu misalnya suatu ruang atau suatu gedung), *wireless LAN* (jaringan yang tersebar ke beberapa lokasi atau bisa juga di bilang kalau WAN adalah kumpulan dari beberapa LAN yang terhubung secara *On-line* melalui modem atau internet), dan lain-lain,

2. Perangkat Lunak (*Software*)
 Software merupakan kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis, *software* terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :
 a. Sistem Perangkat Lunak (*Software System*)
 Software System merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam Komputer, misalnya antara *keyboard* dengan CPU, Layar monitor, dan lain-lain, contohnya : *Microsoft windows*,
 b. Aplikasi Perangkat Lunak/Program Aplikasi (*Software Application*)
 Software Application merupakan *software* jadi yang siap untuk digunakan yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah, perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum,
3. Orang/Manusia (*Brainware*)
 Brainware Merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, *brainware* yaitu sebagai berikut :
 a. Pemakai sistem informasi
 Biasanya para pemakai merupakan orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah di kembangkan (*end user*) mereka menentukan, yaitu masalah yang harus dipecahkan, kesempatan yang harus diambil, kebutuhan yang harus dipenuhi, batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi".

2.1.2 Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*)

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah

biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam berbagai *literature* disebut dengan *compliance cost* **Safri Nurmantu (2003:160)**.

2.1.2.1 Pengertian Biaya Kepatuhan

Pengertian biaya kepatuhan menurut **Cedric sanford et all (1989:10)** dalam **Siti Kurnia rahayu (2010:151)** adalah sebagai berikut:

"Biaya yang di keluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak".

Dan pengertian biaya kepatuhan menurut **Safri Nurmantu (2008:58)** adalah sebagai berikut :

"Semua biaya baik secara pisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Sedangkan pengertian biaya kepatuhan menurut **Hijattulah Abdul Jabbar and Jeff Pope (2008)** mengemukakan bahwa:

"*Costs incurred by taxpayers, in additionto their tax liability, in conforming to the tax requirements*".

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan atau *compliance cost* adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pembayar pajak baik pisik maupun psikis yang dikeluarkan oleh wajib pajak, sebagai tambahan terhadap kewajiban pajak mereka, dalam memenuhi persyaratan perpajakannya.

2.1.2.2 Dimensi dan Indikator Biaya Kepatuhan

Biaya Kepatuhan terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut **Cederic Seandford, et al** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010: 151)** *compliance cost* (jumlah biaya kepatuhan pajak), dibagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut :

1. *"Direct money cost*

 Direct money cost merupakan biaya yang berhubungan dengan perhitungan pajak, di antaranya adalah sebagai berikut :

 Menurut **Sri Rahayu** dalam **Adinur Prasetyo (2008)** mendefinisikan biaya transaksi dalam perhitungan pajak yaitu :

 > "Semua biaya, diluar pajak terhutang, yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari merencanakan aspek perpajakan dalam investasinya sampai dengan saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terhutang".

 Sri Rahayu dalam **Adinur Prasetyo (2008)** membagi biaya transaksi dalam perhitungan pajak tersebut menjadi menjadi dua (2) yaitu sebagai berikut :

 a. "Biaya resmi

 Biaya transaksi resmi dalam penghitungan pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti: biaya fotokopi dokumen yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak, biaya formulir pajak, biaya transportasi untuk kunjungan wajib pajak ke tempat penyetoran pajak, kantor pajak, kantor konsultan, dan kantor pengadilan pajak, biaya pendidikan dan latihan karyawan dalam bidang perpajakan (seperti biaya kursus, seminar, dan lokakarya pajak), biaya penyimpanan dokumen perpajakan (yang harus disimpan selama sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak), serta biaya konsultasi pajak dengan akuntan atau konsultan pajak,

 b. Biaya tidak resmi

 Biaya transaksi tidak resmi dalam penghitungan pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang tidak ditunjang oleh tanda terima pembayaran resmi, seperti : biaya entertainment dan biaya ucapan terima kasih yang diberikan wajib pajak untuk aparat pajak".

2. *Time Cost* atau menurut **Noor Sharoja Sapiei dan Mazni Abdullah (2008)** di sebut juga sebagai *Indirect cost*

 Menurut **Sri Rahayu** dalam **Adinur Prasetyo (2008)** *Time cost/indirect cost* merupakan biaya-biaya tidak langsung yang didasarkan pada waktu yang terpakai untuk masing-masing jenis biaya, untuk menghitung pembiayaan ini, kita juga harus memperhitungkan *opportunity cost* biaya yang digunakan jika tidak ada pajak.

 Masih menurut **Sri Rahayu** dalam **Adinur Prasetyo (2008)** *opportunity cost* dalam *time cost* adalah kerugian yang diderita wajib pajak akibat

penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan, biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak.

Kemudian masih menurut **Sri Rahayu** dalam **Adinur Prasetyo (2008)** dalam penghitungan *time cost* ketentuan waktu yang digunakan untuk penghitungan pajak yang tergantung kepada perusahaan itu sendiri, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penghitungan pajak diperoleh dari perkalian rata-rata jumlah waktu yang digunakan dan rata-rata jumlah biaya perjam, tetapi, hal ini pun masih tergantung upah individu, jenis dari *Time Cost* adalah sebagai berikut :

a. Waktu untuk Berkonsultasi dengan Konsultan Pajak

Menurut **John L. Turner** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:154)** beberapa alasan wajib pajak memerlukan konsultan pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1) Melalui konsultan pajak, berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali cicilan pajak menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan pajak sebanding dengan yang didapatkan wajib pajak,
2) Dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat, mereka cenderung untuk menerima pertolongan seorang agen pajak untuk mengurusi masalah pajak mereka, biaya tak terduga (surat menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran, dan perhitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan,

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa konsultan pajak akan meningkatkan atau menambah sebagian *compliance cost* wajib pajak tetapi dengan memakai konsultan pajak yang berkualitas akan mengurangi jumlah *compliance cost* secara keseluruhan, karena *compliance cost* tidak hanya *direct money cost* yang di dalamnya terdapat biaya konsultan pajak tetapi dengan dibantu konsultan pajak yang berkualitas akan mengurangi *time cost"*.

2.1.3 Penerimaan Pajak (*Tax Revenue*)

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan di perlukan dana yang relatif besar, dana yang di perlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan

pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas, salah satu penerimaan nonmigas yaitu penerimaan pajak **Suryadi (2006).**

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut **Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2001)** adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Dan pengertian penerimaan pajak menurut **Suryadi (2006)** adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Sedangkan pengertian penerimaan pajak menurut **John Hutagaol (2007 : 8)** adalah sebagai berikut :

> "Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan yang dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan.

2.1.3.2 Dimensi dan Indikator Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak terdiri dari dimensi dan indikator diantaranya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan **Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. SE 05/PB/2007 yang berisi tentang Implementasi Penerimaan Negara (IMP)** jenis-jenis penerimaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. "Pendapatan pajak dalam negeri
 Pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari Pendapatan pajak dalam negri adalah sebagai berikut :
 a. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)
 PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifinya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak **Erly Suandy (2006:81).**
 b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 PPN merupakan pajak yang di kenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang di hasilkan ataudi serahkan oleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) apakah ia pabrikan, importer, agen utama/distributor utama **Mardiasmo (2002:226)".**

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu, menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Informasi (*System Information*) terhadap Penerimaan Pajak (*Tax revenue*) dan juga kesimpulan penelitian yang terdapat pengaruh antara Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) terhadap Penerimaan Pajak (*Tax revenue*) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Sumber dan tahun	Kesimpulan	Keterkaitan jurnal terhadap variabel
1	Youngu,T.T, Sule,J.O, Bichi, M.A. and Abdulazeez , (2011)	*The revenue collection board needs to be linked to Geographical Information Systems (GIS) and an accounting system that will produce bills, monitor receipts and notify the need for action on arrears.*	Hanya menggunakan 2 variabel yaitu *system information* dan *tax revenue*

2	S. O. Uremadu and J. C. Ndulue, (2011)	*Finally, effective and efficient tax policy will eliminate high compliance costs, make self-employed people tax compliant and increase total revenue generated from tax sources thereby making taxation a veritable tool in the hand of government to sustainable economic growth and development in the emerging Nigerian economy.*	Tidak ada variabel X_1 yang di kaitkan ke X_2 dan Y, yaitu *system information.*
3	Dr.Salip,MSc, Akt. & Tendy Wato, SE, (2006)	Pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.	Tidak ada variable X_1, dan X_2 yang di kaitkan yaitu system informasi dan biaya kepatuhan
4	Sulistyo Heripracoyo, (2009)	Penerapan sistem baru yang diusulkan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta memenuhi unsur sistem pengendalian internal yang baik pada perusahaan sehingga berbagai kesalahan dan masalah yang sebelumnya sering terjadi dapat diatasi.	Tidak ada variable X_2 dan Y yang di kaitkan yaitu biaya kepatuhan dan penerimaan pajak.
5	Noor Sharoja Sapiei and Mazni Abdullah (2008)	The results of the study indicate that the highest time spend was on record keeping, With regards to monetary costs, the highest cost spend was on the cost of hiring tax advisors, However, a large percentage of taxpayers still prepared their own tax returns, In all, the study found that the compliance costs of individual taxpayers in Malaysia were relatively low in term of the total monetary value.	Tidak ada variable X_1 dan Y yang di teliti yaitu *system information* dan *tax revenue.*
6	Agung Darono (2009)	Manajemen pajak mempunyai tujuan untuk mengetahui risiko perpajakan, menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen pajak memerlukan sistem informasi sebagai perangkat yang menyediakan informasi untuk dapat mengambil keputusan yang terkait dengan perpajakan.	hanya terdapat variabel X_1 yaitu sistem informasi
7	Henny Hendarti, Hari Setiabudi Husni, Tangkas Udiono, Ade Anugrah (2010)	Hasilnya, diketahui bahwa pengendalian sistem informasi penjualan pada PT. XYZ masih perlu dilakukan peningkatan terutama dalam hal peng-*upgrade*-an sistem dan perekrutan divisi TI untuk mengawasi sistem aplikasi, untuk menghindari terjadinya risiko-risiko potensial yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.	hanya terdapat variabel X_1 yaitu sistem informasi
8	Fathul Wahid, (2004)	Secara umum terdapat dua metode penelitian dalam bidang sistem informasi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode ini seharusnya dapat digunakan bersama-sama untuk saling menguatkan. Dalam beberapa literatiur mutakhir sistem informasi, diperkenalkan juga metode konstruktivis digunakan untuk menghasilkan konstruk, model, metode baru. Metode kontruktivis ini juga dalam bagian operasionalisasinya dapat menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.	hanya terdapat variabel X_1 yaitu sistem informasi

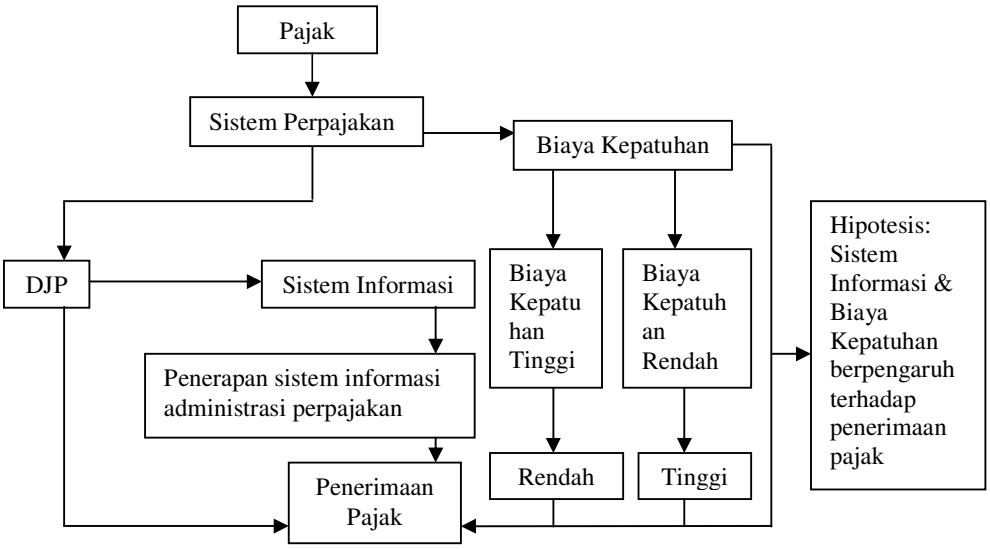
2.2 Kerangka pemikiran

Sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini, penerapan sistem administrasi ini merupakan pengelolaan pajak menuju perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien **Siti Kurnia Rahayu (2010:109).**

Dalam rangka menciptakan sistem perpajakan nasional yang kondusif maka DJP harus menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (yang disebut dengan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut) dengan tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, sehingga apabila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya maka penerimaan pajakpun akan berjalan dengan lancar **Safri Nurmantu (2008:81).**

S.O Uremadu & J.C. Ndulue (2011:177) mengatakan bahwa tingginya biaya kepatuhan yang di keluarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *output* nasional dari pajak yang dikumpulkan dalam hal ini penerimaan pajak menjadi rendah, begitupun sebaliknya apabila biaya kepatuhan rendah maka penerimaan pajak akan menjadi tinggi.

Dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi maka optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien **Siti Kurnia Rahayu (2010:109).** Dan begitu juga dengan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak (*Compliance Cost*) maka penerimaan pajakpun akan berjalan dengan lancar **Safri Nurmantu (2008:81).** Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerimaan Pajak

Menurut **Youngu, T.T, Sule, J.O, Bichi, M.A. And Abdulazeez (2011)** *"The revenue collection board needs to be linked to Geographical Information Systems (GIS) and an accounting system that will produce bills, monitor receipts and notify the need for action on arrears",* dari kesimpulan ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak harus di kaitkan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan sistem akuntansi yang akan menghasilkan tagihan, memantau

penerimaan pajak dan memberitahukan kebutuhan untuk tindakan terhadap tunggakan pajak.

Kemudian menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:109)** modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini, strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak, pengelolan pajak mengalami perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

Waluyo (2011:22) juga mengungkapkan bahwa dengan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materil di bidang perpajakan, maka di harapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukalera dan membaiknya iklim usaha, dengan demikian dapat di katakan bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa di katakan sistem informasi yang baik maka penerimaan pajak pun akan meningkat.

2.2.2 Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak

Menurut **S. O.Uremadu and J. C. Ndulue (2011)** *"Finally, effective and efficient tax policy will eliminate high compliance costs, make self-employed people tax compliant and increase total revenue generated from tax sources thereby making taxation a veritable tool in the hand of government to sustainable*

economic growth and development in the emerging Nigerian economy", dari kesimpulan ini dapat diartikan bahwa kebijakan pajak yang efektif dan efisien akan menghilangkan biaya kepatuhan pajak yang tinggi, sehingga membuat wajib pajak patuh dan meningkatkan total penerimaan yang di hasilkan dari sumber pajak.

Kemudian menurut **Safri Nurmantu (2008:83)** tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

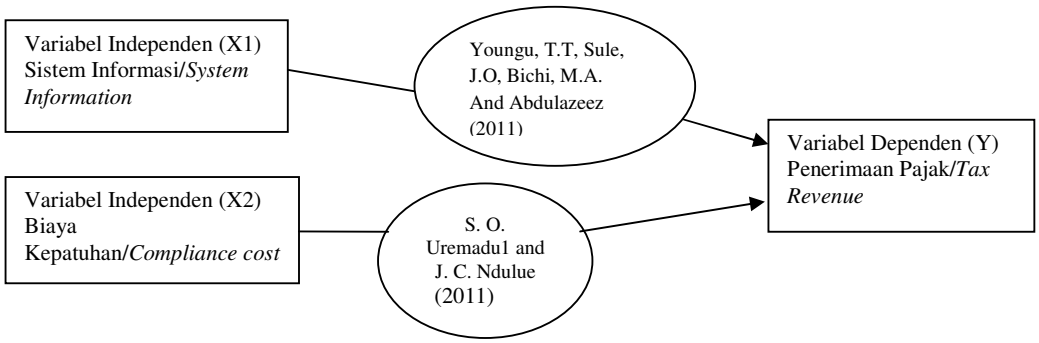
Adinur (2008) juga mengungkapkan bahwa penekanan biaya kepatuhan pajak hanya mengangkat tingkat kepatuhan. Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada keoptimalan penerimaan pajak, yaitu dengan pengurangan biaya Wajib Pajak *Compliance Cost* **Siti Kurnia Rahayu (2010:143).**

2.2.3 Pengaruh sistem informasi dan biaya kepatuhan terhadap penerimaan pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:109)** modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini, strategi yang di tempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak, pengelolan pajak mengalami perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik,

efektif dan efisien. Dan juga menurut **Safri Nurmantu (2008:83)** tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* atau biaya transaksi penghitungan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut :



Bagan 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut **Sugiyono (2006:70)** adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem Informasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
3. Sistem Informasi dan Biaya Kepatuhan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.